



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180 / 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BULAN JULI DAN AGUSTUS 2021

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dalam rangka tertib penatausahaan keuangan dan kelancaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, maka diinstruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah untuk :

- KESATU : Segera memproses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk bulan Juli dan Agustus 2021 diperhitungkan pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan pada bulan September 2021 sesuai alokasi pada DPA SKPD masing-masing.
- KEDUA : Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (SPM TPP) bulan Juli dan Agustus 2021 dilaksanakan pada lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan September 2021.
- KETIGA : Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan September 2021.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Agustus 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

TTD  
JULIYATMONO

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 197503111999031009

